



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 3100/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

**Analisis Isi Program *Three Ends* Oleh Kementerian
Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam
Mengatasi Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak**

Skripsi

Oleh

Shania Angeline Simbolon

2016310117

Bandung

2020



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 3100/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

**Analisis Isi Program *Three Ends* Oleh Kementerian
Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam
Mengatasi Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak**

Skripsi

Oleh

Shania Angeline Simbolon

2016310117

Pembimbing

Dr. Indraswari

Bandung

2020

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Shania Angeline Simbolon
NPM : 2016310117
Judul : Analisis Isi Program *Three Ends* oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Dalam Mengatasi Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak.

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana

Pada Senin, 3 Agustus 2020

Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji


Ketua sidang merangkap anggota

Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M. Si

: 

Sekretaris

Dr. Indraswari

: 


Anggota

Maria Rosarie Harni Triastuti., S.IP.,M.Si

: 

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M. Si

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik



Tanda Persetujuan Skripsi

Nama : Shania Angeline Simbolon
Nomor Pokok : 2016310117
Judul : Analisis Isi Program *Three Ends* Oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Mengatasi Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak.

Menyetujui untuk diajukan pada
Ujian Sidang jenjang Sarjana
Bandung, 22 Juli 2020

Pembimbing,

Dr. Indraswari

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Trisno Sakti Herwanto, S.IP. MPA

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini,

Nama : Shania Angeline Simbolon

NPM : 2016310117

Jurusan/Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Judul : Analisis Isi Program *Three Ends* Oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Mengatasi Kekerasan Terhadap Terhadap Perempuan Dan Anak

Pernyataan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apa pun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 22 Juli 2020



Shania Angeline Simbolon

Shania Angeline_Cek plagiarisme BAB 1-6 Skripsi (3)

ORIGINALITY REPORT

26%

SIMILARITY INDEX

22%

INTERNET SOURCES

11%

PUBLICATIONS

19%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

www.scribd.com

Internet Source

2%

2

pt.scribd.com

Internet Source

2%

3

www.kemenpppa.go.id

Internet Source

1%

4

Submitted to Catholic University of Parahyangan

Student Paper

1%

5

hukum.unsrat.ac.id

Internet Source

1%

6

Submitted to Udayana University

Student Paper

1%

7

id.123dok.com

Internet Source

1%

8

Submitted to Universitas Indonesia

Student Paper

1%

9

media.neliti.com

ABSTRAK

Nama : Shania Angeline Simbolon
NPM : 2016310117
Judul : ***Analisis isi Program Three Ends oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Mengatasi Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.***

Penelitian ini berjudul “Analisis Isi Program *Three Ends* Oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Mengatasi Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan yang ada dalam melindungi hak perempuan dan anak melalui program *Three Ends* dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Analisis yang digunakan penelitian ini adalah menggunakan model Analisis Isi Sumatif dengan tiga kriteria, yaitu: *Kriteria Prinsip*, *Kriteria Yuridis* dan *Kriteria Substantif*. Tipe penelitian analisis isi sumatif, melalui minat peneliti dalam menganalisis kajian literatur, buku, jurnal, artikel, dan Undang-Undang.

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan dari program prioritas oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang disebut Program *Three Ends* mampu mendukung melalui *Kriteria Prinsip* yang sudah memenuhi keadilan sesuai dengan kebijakan yang berlaku, *Kriteria Yuridis* sudah memenuhi kejelasan dan ketetapan acuan hukum berdasarkan kebijakan konstitusional, dan *Kriteria Substantif* sudah mencapai kesesuaian antara tujuan dan hasil dari kebijakan yang dibutuhkan dalam melihat sasaran pengaturan hukum.

Kata Kunci: Analisis Isi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Three Ends*, Analisis Isi Sumatif

ABSTRACT

Name : Shania Angeline Simbolon
NPM : 2016310117
Title : Content Analysis Of The Three Ends Program By The Ministry Of Women's Empowerment And Child Protection In Overcoming Violence Against Women And Children.

This study is entitled "Analysis of the Contents of the Three Ends Program by the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection in Overcoming Violence Against Women and Children". This study aims to analyze existing policies in protecting the rights of women and children through the Three Ends program in dealing with violence against women and children.

The analysis used in this research is to use a Sumative Content Analysis model with three criteria, namely: Principle Criteria, Juridical Criteria and Substantif Criteria. This type of research is sumatif content analysis, through the interest of researchers in analyzing literature studies, books, journals, articles, and laws.

Based on the research results obtained from the priority program by the Ministry of Women Empowerment and Child Protection, called the Three Ends Program, is able to support through the Principles Criteria that have fulfilled justice in accordance with applicable policies, Juridical Criteria has fulfilled the clarity and provisions of the legal references based on constitutional policy, and Criteria The substantive has reached a match between the objectives and the results of the policy needed to see the goal of legal regulation.

Keywords: Content Analysis, Ministry of Women's Empowerment and Child Protection, Three Ends, Sumative Content Analysis

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, kasih dan karunia-Nya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Evaluasi Program *Three Ends* dalam mengatasi Kekerasan pada Perempuan dan Anak di Kecamatan Kiaracondong.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan masih terdapat kekurangan, karena keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh penulis. Segala kritik dan saran yang membangun akan penulis terima dengan hati yang terbuka sebagai bahan perbaikan dan untuk menambah wawasan penulis di masa yang akan datang.

Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus, karena penulis telah berhasil menyelesaikan tugas akhir ini hingga selesai pada waktunya.
2. Kedua orang tua tercinta : Juang Martahan Simbolon dan Elwin Natalia Pardede yang sudah memberikan dukungan secara moril, materil sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik dan lancar. Tidak lupa untuk adikku yang tersayang Christy, Rapha dan Jessica yang senantiasa membantu mendengarkan keluh kesah, menghibur dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

3. Abang Mikhael dan Kak Atri yang senantiasa membantu dukungan secara moril, materil dan doa sehingga penulis bisa melanjutkan kuliah dan bisa belajar untuk berdiri sendiri menjalani hidup ini.
4. Bapak Dr. Pius Sugeng Prasetyo selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan.
5. Mas Trisno Sakti Herwanto., S.IP., MPA. selaku Ketua Program Studi Sarjana Administrasi Publik.
6. Ibu Indraswari selaku dosen pembimbing yang selama ini sudah bersedia memberikan waktu dan tenaganya untuk membimbing kami semua juga dengan sabar mengoreksi dan memberikan masukan untuk tugas akhir ini hingga selesai. Dan juga dosen yang paling memahami kondisi mahasiswanya tanpa harus menghakimi seseorang, ibu adalah salah satu panutan saya dalam memandang orang lain dengan hal yang positif. Semoga Ibu selalu diberikan kesehatan.
7. Kepada semua dosen Ilmu Administrasi Publik, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dosen MKU, pegawai Tata Usaha, dan seluruh pihak yang terlibat dengan penulis selama proses perkuliahan.
8. Teman Seperbimbingan: Ica, Shanty, Monica, Aqilla, Kak Fadhil, dan Kak Lana.
9. Sahabatku Rr. Tania Anjani yang telah mendengarkan tangisanku, keluh kesahku, dan selalu mendukungku dalam keadaan apapun.

10. Untuk Leo yang saya kasihi, terimakasih karena sudah senantiasa mendukung, mendengarkan curahan hati saya dan memberi semangat.
11. Annisa dan Dias yang selalu mau meluangkan waktu untuk membantu saya dalam memberikan semangat dalam pengerjaan Tugas Akhir ini, memberikan pencerahan, membantu saya mencari data ditengah kesibukan kuliah-kerja saya. Tanpa kalian, saya belum tentu bisa sampai dititik ini. Tuhan memberkati kebaikan dan kemurahan hati kalian.
12. Caroline, Sou, Chika, Indah, Heidi, Rena, Wina, Dhila dan Wulan telah menjadi teman yang baik, mau membantu saya di keadaan susah, Tuhan memberkati kebaikan kalian.
13. Aditya Priyadi dan Mahesa Chandra, selaku Manajer Starbucks PVJ yang telah memberi dukungan dan memberi kelonggaran waktu bekerja walaupun saya masih kuliah.
14. Seluruh Partner Barista Starbucks PVJ yang memberikan motivasi, semangat dan doa: Kak Kenny, Kak Faris, Kak Aldi, Kak Anjani, Kak Desta, Kak Icha, Ka Remita, Kak Rio, Kak Tasya, Kak Irvan, Kak Muthi, Kak Rissa, dan Kak Rizal.
15. Semua pihak yang sudah mendukung dan membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan kasih dan berkat-Nya kepada semua pihak atas semua kebaikan dan bantuan yang telah diberikan. Semoga skripsi ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkaitan.

Bandung, 13 Juli 2020

Penulis

Shania Angeline Simbolon

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Rumusan Masalah	19
1.3. Tujuan Penelitian	19
1.4. Manfaat Penelitian	19
BAB II	21
KERANGKA TEORI	21
2.1 Konsep Administrasi Publik	21
2.1.1 Pengertian Kebijakan Publik	23
2.2.2. Pengertian Program	27
2.3 Pengertian Kekerasan	29
2.3.1 Bentuk Kekerasan	30
2.3.2 Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan	32

2.2	Kerangka Berpikir	34
2.4.	Operasional Variabel	35
1.	Kriteria Prinsip	38
2.	Kriteria Yuridis	49
3.	Kriteria Substantif	54
BAB III		57
METODE PENELITIAN		57
3.1.	Jenis Penelitian	57
3.2.	Peran Peneliti	59
3.3.	Prosedur Pengumpulan Data	59
BAB IV		67
PROFIL ORGANISASI		67
4.1.	Profil Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.	
	67	
4.1.1.	Visi dan Misi	67
4.1.2.	Strategi Dalam Mewujudkan Visi dan Misi.	68
4.1.3.	Struktur Organisasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.	70

4.1.4. Pemetaan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014)	72
4.1.5. Kewajiban Pelaksanaan Program Strategis Nasional	74
4.2. Program <i>Three Ends</i>	74
4.2.1. Latar Belakang <i>Three Ends</i>	74
4.2.2. Pengertian Program <i>Three Ends</i>	76
4.2.3. Tujuan Program <i>Three Ends</i>	78
BAB V	80
ANALISIS HASIL PENELITIAN	80
5. Analisis Isi Program <i>Three Ends</i> dalam Perlindungan dan Pemenuhan Hak Perempuan.	80
5.1. Kriteria Prinsip	81
5.1.1. Prinsip Keadilan	81
5.1.2. Jaminan kesamaan dan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintahan	
82	
5.1.3. Kepastian Hukum.....	89
5.1.4. Asas Praduga Tidak Bersalah	92
5.1.5. Jaminan Peradilan Yang Adil (<i>Fair Trial</i>).....	96
5.1.6. Memuat Hak atas Kemudahan dan Perlakuan Khusus	98

5.1.7.	Prinsip Pengayoman dari Kemanusiaan.....	100
5.1.8.	Perlindungan dan Penghormatan Hak Asasi Manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara Indonesia:	101
5.1.11.	Prinsip Uji Tuntas (<i>due diligence</i>)	108
	Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia	110
5.2.	Kriteria Yuridis	113
5.2.1.	Kesesuaian Jenis, Hierarki, Dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan.....	113
5.2.2.	Kewenangan Pemerintah Daerah	114
5.2.3.	Relevansi Acuan Yuridis.....	115
5.2.4.	Kemutakhiran Acuan Yuridis	117
5.2.5.	Kelengkapan Dokumen.....	119
5.3.	Kriteria Substantif	120
5.3.1.	Kesesuaian antara tujuan dan isi	120
5.3.2.	Kejelasan Subyek dan Obyek Pengaturan.....	121
5.3.3.	Kejelasan Prosedur dan Birokrasi	122
5.3.4.	Kedayagunaan dan Kehasilgunaan	122
BAB VI	124
PENUTUP	124

6.1. Kesimpulan	124
6.2. Saran.....	127
DAFTAR PUSTAKA	129
LAMPIRAN.....	134

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1.....	70
Gambar 1. 2.....	72
Gambar 1. 3.....	73

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1.....5

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan isu utama yang dialami oleh berbagai negara di dunia, baik di negara maju maupun di negara berkembang seperti di Indonesia. Perkembangan kasus kekerasan semakin hari, semakin meningkat dan hal ini sangat bertentangan dengan Hak Asasi Manusia untuk memiliki hak hidup dengan rasa aman. Kekerasan tidak hanya bersifat fisik seperti penyerangan, pemukulan, pembunuhan, namun bisa secara psikis seperti menyakiti melewati perkataan yang kasar yang dapat dikategorikan sebagai tindak kekerasan.

Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan fenomena yang sudah ada sejak zaman dahulu. Perdagangan perempuan dan anak, kekerasan dalam rumah tangga, perkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi terhadap pekerja seringkali ditemui dalam kehidupan sehari-hari disekitar kita. Sehingga, siapapun dapat berpotensi menjadi korban dari kekerasan dimanapun. Pelaku maupun korban kekerasan tidak mengenal status ekonomi, tingkat pendidikan, jenis kelamin, usia, budaya maupun agama.

Faktor terjadinya kekerasan saling berkaitan, antara lain seperti penegak hukum yang belum mampu untuk memberikan perlindungan kepada korban, media yang kurang mendukung pemberitaan tentang kepedulian untuk mengedukasi dalam menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak, pelayanan publik yang kurang optimal, kemiskinan yang dialami sehingga memaksa untuk tidak peduli satu sama lain dan menghalalkan segala cara untuk dapat bertahan, terutama budaya patriarkhi yang mentoleransi kekerasan yang terjadi sebagai didikan dalam keseharian, contohnya menempatkan perempuan sebagai posisi kedua yang menomorsatukan laki-laki sebagai penerus keturunan yang dapat memimpin.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) memiliki visi yaitu “Terwujudnya Perempuan dan Anak Indonesia yang Berkualitas, Mandiri dan Berkepribadian. Melalui visi itu, maka KPPA RI memiliki penjabaran 3 pilar misi yaitu: Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak, dan Pemenuhan Hak Anak.”

Untuk mewujudkan visi tersebut maka Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak hadir menjadi pelindung bagi perempuan dan anak terutama yang telah menjadi korban dengan membentuk program *Three Ends* sebagai bentuk sosialisasi untuk mengatasi tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak terutama di Indonesia yang semakin meningkat tiap tahun ke tahun. *Three Ends* mewujudkan keinginan KPPA dalam merangkul seluruh perempuan dan anak untuk bersama

mengatasi masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diharapkan bisa menjadi solusi untuk keluar dari ketiga masalah yang belum terselesaikan. Program *Three Ends* memiliki tujuan untuk mewujudkan perempuan dan anak yang memiliki kepribadian yang berkualitas dan mandiri. Program *Three Ends* terdiri dari 3 yaitu: ¹

1. Akhiri Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (*End Violence Against Women and Children*)
2. Akhiri Perdagangan Manusia (*End Human Trafficking*)
3. Akhiri Kesenjangan Ekonomi (*End Barriers to Economic Justice*)

Pada Program *Three Ends* urutan pertama yaitu Akhiri Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (*End Violence Against Women and Children*), memiliki fokus dalam memberikan edukasi dan informasi terkait hak perempuan dan anak untuk bisa hidup dengan aman tanpa dihantui dengan kekerasan yang akan terjadi. Isi dari program pertama *three ends* mengenai Akhiri Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak memiliki beberapa poin yang dijabarkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yaitu:

- Informasi hak perempuan dan anak menjangkau seluruh masyarakat Indonesia.
- Berfungsinya kelembagaan di tingkat desa untuk memastikan pemenuhan hak perempuan dan anak.
- Berfungsinya Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak di Daerah.

¹ Diakses dari <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/view/4> pada hari Senin, 22 Juni 2020 pukul 21:32.

- Dukungan yang massif dari pemangku kepentingan (seperti Pemerintah Daerah, Lembaga Masyarakat)

Melalui program ini, pemerintah khususnya para pelaksana seperti Unit Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPT P2TP2A) serta berbagai pemangku kepentingan, baik kementerian, lembaga pemerintah daerah dan lembaga masyarakat.

Kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia merupakan kejahatan terhadap martabat terhadap manusia yang harus dihapuskan. Sebagaimana yang telah ditegaskan pada konvensi CEDAW (*Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) yang telah diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 oleh pemerintahan Indonesia tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, mencorakkan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, pelaku tindak kekerasan mampu dikenakan sanksi pidana.

Di dalam CATAHU 2019, terdapat 406.178 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani selama tahun 2018 (naik dari tahun sebelumnya sebanyak 348.466).² Namun ternyata ditemukan fenomena baru pada kasus kekerasan

² Diakses dari <https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-lembar-fakta-dan-poin-kunci-catatan-tahunan-komnas-perempuan->

terhadap perempuan berbasis *cyber* atau dunia maya, yang pada CATAHU 2018 sebesar 65 kasus, namun pada tahun 2019 ditemukan kenaikan yang bertambah menjadi 97 kasus. Bentuk kekerasan terhadap perempuan dalam bentuk siber diantaranya revenge porn (33%), malicious distribution (20%), cyber harassment/ bullying/ spamming (15%), Impersonation (8%), cyber stalking/ tracking (7%), cyber recruitment (4%), sexting (3%) dan cyber hacking (6%).³

Laporan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) berdasarkan data yang diambil dari Catatan Tahunan (CATAHU) kekerasan terhadap perempuan Indonesia, yaitu:

Tabel 1. 1

Kekerasan Terhadap Perempuan Indonesia 2015-2019

No	Tahun	Jumlah
1	2015	321.752
2	2016	259.150
3	2017	348.446
4	2018	406.178
5	2019	431.471

[tahun2019#:~:text=Di%20dalam%20CATAHU%202019%2C%20terdapat,dari%20tahun%20sebelumnya%20sebanyak%20348.466\).](#)

³ Ibid.

Sumber: Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan⁴

Dari diagram diatas, masih banyak fenomena kekerasan yang belum terdeteksi karena banyak kejadian yang seperti fenomena gunung es, yang jika digambarkan dalam realita yang sebenarnya kondisi perempuan di Indonesia masih banyak yang tidak hidup dengan rasa aman. Namun, dari kenaikan data setiap tahunnya menunjukkan bahwa kesadaran para korban kekerasan untuk mengadukan kekerasan yang dialaminya sudah semakin banyak dan korban yang teredukasi sudah semakin meningkat dengan adanya sosialisasi dalam mencegah terjadinya tindak kekerasan terutama untuk para korban mencari perlindungan.

Naiknya aduan masyarakat setiap tahunnya, mampu mengukur kesadaran masyarakat untuk mampu mengadukan kekerasan yang dialaminya sehingga pemerintah mampu memberikan perlindungan dari sebuah kebijakan dengan tepat. Semakin naik kekerasan yang didata, capaian sosialisasi program *Three Ends* dilihat sebagai suatu capaian yang baik dalam mengedukasi perempuan dan anak yang rentan mengalami kekerasan. Dan masyarakat yang teredukasi sudah semakin meluas sehingga kepercayaan diri mereka dalam mencari perlindungan ke pemerintah semakin menguat dan didorong oleh dukungan masyarakat sekitar yang mulai terbuka dan tidak menyalahkan korban kekerasan.

⁴ Diakses dari

https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2020/Catatan%20Tahunan%20Kekerasan%20Terhadap%20Perempuan%202020.pdf pada hari Rabu, 8 Juli 2020 pukul 17:21

Pada program *Three Ends* urutan kedua yaitu Akhiri Perdagangan Manusia (*End Human Trafficking*), menjadi fokus Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, karena menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan fenomena tingginya antusiasme masyarakat Indonesia menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) menyisakan banyak permasalahan, khususnya bagi PMI perempuan, baik terkait isu ketenagakerjaan, ekonomi, hingga kesehatan. Semua permasalahan tersebut diantaranya disebabkan karena minimnya kesiapan mental Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI).⁵ Pekerja perempuan sangat rentan untuk mengalami kekerasan dan diskriminasi, seperti tidak ada cuti haid, posisi pekerjaan yang mementingkan jabatannya hanya untuk laki-laki, serta hak keselamatan dan perlindungan dalam pekerjaan mereka sendiri.

Program kedua *Three Ends* tentang Akhiri Perdagangan Manusia memiliki beberapa poin yang telah dijabarkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yaitu:

- Terbangunnya sistem deteksi anti perdagangan manusia (perempuan dan anak).
- Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam sistem deteksi anti perdagangan manusia.
- Terbangunnya sinergi antar pemangku kepentingan dalam penanganan kasus perdagangan manusia melalui Gugus Tugas TPPO.

⁵ Diakses dari <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/1988/perkuat-mental-calon-pekerja-migran-perempuan-indonesia> pada hari Senin, 22 Juni 2020 pukul 23:17

- Memastikan Setiap Calon TKW (Tenaga Kerja Wanita) mendapatkan pelatihan yang memadai.

Dengan adanya permasalahan ini, pengetahuan tentang hak pekerja terutama untuk perempuan belum betul-betul memahaminya, sehingga para pekerja perempuan seringkali merasa malu, takut hingga tidak tahu kemana mereka tempat mereka harus mengadu ketika mereka mengalami diskriminasi atau kekerasan di tempat kerja. Banyak perempuan yang bekerja adalah perempuan yang sudah memiliki anak atau mereka adalah *single parent*, sehingga ketika kekerasan terjadi para perempuan yang mengalami kekerasan tidak akan melaporkannya karena merasa takut jika mereka kehilangan pekerjaannya.

Berikut lampiran program *Three Ends* yang dilaksanakan di setiap daerah:

Capaian Pelaksanaan

Program Prioritas Three Ends di Daerah

Periode 2016 - 2019

Aspek	Akhiri Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
Produk Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan	Perda Perlindungan Anak No. 10/ 2012

Kelembagaan Didaerah Yang Mendukung Pelaksanaan Three Ends	Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (Patbm), Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPT P2TP2A), pusat pelayanan informasi perlindungan perempuan dan anak (PLIPPA), Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)
Sumber Daya yang Dialokasikan untuk mendukung Three Ends	
A. Sumber Daya Manusia	Keterlibatan dari seluruh unsur dikembangkan dari mulai Tingkat Kewilayahan Sampai Tingkat Kota
B. Sumber Daya Anggaran	APBD Kecamatan Kiaracandong
Sumber Data dan Informasi terkait Three Ends	SIGA dan Simponi
Partisipasi masyarakat dalam Mendukung Three Ends	- Sosialisasi secara berkesinambungan

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan
Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung (DP3APM)

Dari data yang saya dapatkan dari Catatan Tahunan Komnas Perempuan pada tahun 2019 menunjukkan bahwa angka kekerasan kategori khusus yaitu Human Trafficking sebanyak 158 kasus (4%), dan kasus pekerja migran sebanyak 141 kasus (4%).⁶

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah membentuk Peraturan Menteri No 11 Tahun 2012 tentang Panduan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berbasis Masyarakat dan Komunitas yang merupakan perpanjangan kebijakan dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang isinya menjelaskan panduan untuk memberikan pendampingan serta pelaksanaannya yang tertulis pada pasal 5 yang isinya menjelaskan bahwa dengan melakukan tindakan preventif pada korban TPPO memakai data yang telah dikumpulkan setelah sensus kepada warga yang akan pindah, memerlukan tindakan dalam mengedukasi terhadap apa saja yang harus dilakukan jika posisi kita adalah sebagai korban dan mengetahui bahwa pemerintah khususnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak hadir dalam memfasilitasi pencegahan TPPO melewati pemangku kepentingan, pelatihan yang dilakukan dan memotivasi partisipasi masyarakat dalam upaya mencegah korban TPPO selanjutnya.

⁶Ibid.

Melalui Program *Three Ends*, pemerintah memastikan satgas perlindungan perempuan dan anak di daerah berfungsi dengan baik dengan membentuk Puspel PP (Pusat Pelayanan Perempuan dan Anak) di kecamatan setiap Kota.

Meskipun isu kekerasan menjadi permasalahan yang serius, namun respon masyarakat masih kurang sesuai. Pola pikir masyarakat yang didapatkan dari budaya patriarki membuat pandangan masyarakat tentang kuadrat perempuan menjadi tidak seimbang dan adanya ketimpangan posisi atau kedudukan antara laki-laki dan perempuan. Perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan sering dipandang sebagai pihak yang disalahkan padahal mereka korban dari kekerasan itu sendiri. Dan pada kenyataan sebenarnya, banyak korban kekerasan yang diasingkan dan dibuang begitu saja, baik dari pihak keluarga maupun dari lingkungan sekitar yang ikut mengasingkan karena tidak ingin ikut campur. Sampai akhirnya, perempuan dan anak yang mengalami kekerasan adalah sebuah hal yang wajar untuk dialami, dan tentu saja, hal ini sangatlah tidak wajar dan bertentangan dengan Hak Perempuan dan Hak Anak.

Pada program *Three Ends* urutan ketiga yaitu Akhiri Kesenjangan Ekonomi (*End Barriers to Economic Justice*) menjadi fokus Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menimbang akses perempuan terhadap sumber daya ekonomi masih terbatas dikarenakan ketimpangan dari adanya konstruksi sosial yang menempatkan wanita selalu di nomor duakan. Ketimpangan gender ini semakin diperkuat dengan adanya pemahaman/definisi wanita yang sesungguhnya adalah

wanita atau ibu yang bekerja sepenuhnya di rumah, mengurus segala keperluan rumah, membersihkan rumah, melayani suami, mengurus anak.

Program ketiga *Three Ends* tentang Akhiri Kesenjangan Ekonomi memiliki beberapa poin yang telah dijabarkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yaitu:

- Memastikan peran pelaksana seperti Pemerintah Daerah atau Lembaga Masyarakat terkait menjalankan program pelatihan bagi perempuan pelaku usaha.
- Memastikan setiap perempuan berhak mendapatkan akses permodalan melalui lembaga keuangan.
- Menyiapkan sistem permodalan alternative bagi perempuan pelaku usaha mikro.
- Mengembangkan dukungan dana/sarana alternatif bagi perempuan innovator.

Masih sedikit orang yang memiliki pola pikir jika perempuan itu dapat mencari uang selain menjadi ibu rumah tangga. Namun, faktor yang memperkuat perempuan untuk menjadi ibu rumah tangga karena banyaknya kelonggaran yang didapatkan oleh perempuan seperti cuti haid (datang bulan), cuti hamil, hingga cuti melahirkan yang sering dijadikan alasan untuk tidak menetapkan/memilih tenaga kerja wanita untuk mendapatkan pekerjaan marginal.

Ketimpangan gender yang senyatanya lebih ditegaskan oleh struktur sosial yang patriarkal dimana perempuan yang lebih sering mengalah daripada suami dalam suatu hubungan rumah tangga. Tindakan ini merupakan hubungan harmonis namun laki-laki tidak memedulikan kegiatan ekonomi sebagai dunia perempuan. Masih banyak perempuan yang harus mengubur mimpinya demi mengurus kehidupan rumah tangganya. Tentunya hal ini membuat keadaan perempuan tidak berdaya jika suami sudah pergi/bercerai yang membuat perempuan tidak dapat mendapatkan pekerjaan yang layak. Dunia perempuan yang baik adalah perempuan yang mengurus segala kebutuhan rumah yang dianggap sebagai perempuan yang ideal atau perempuan yang seutuhnya. Dari sisi pendapatan, terlihat sekali perbedaan pendapatan antara perempuan dan laki-laki yang dimana hal ini memperkuat memang adanya jarak yang berbeda antara perempuan dan laki-laki walaupun memiliki hak yang sama, yaitu hak untuk hidup.

Keadaan ekonomi yang tidak stabil membuat perempuan terpaksa menjadi pembantu rumah tangga di luar negeri atau yang biasa disebut sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) melalui jalur legal. Agen penyalur tenaga kerja wanita mengajak para wanita terutama wanita kampung untuk bekerja sama dengan iming-iming gaji yang besar.

Dengan adanya program Three Ends yang merupakan program unggulan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diharapkan dapat mengurangi tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kementerian PPPA

memiliki visi yaitu, “Terwujudnya Perempuan dan Anak Indonesia yang Berkualitas, Mandiri dan Berkepribadian” yang memiliki 3 pilar Misi:⁷

1. Pemberdayaan perempuan.
2. Perlindungan perempuan dan anak.
3. Pemenuhan hak anak.

Misi pertama (Pemberdayaan Perempuan) yang dimiliki oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki beberapa poin yang telah dijabarkan sebagai berikut:⁸

- Pelatihan PPRG (Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender) untuk Sumber Daya Manusia (SDM) Perencana.
- Bantuan Teknis/Asistensi Penyusunan Program/Kegiatan/Anggaran Responsif Gender.
- Pelatihan PUG (Pengarusutamaan Gender) dan PUHA (Pengarusutamaan Hak Anak) bagi Sumber Daya Manusia (SDM) di Lembaga Masyarakat Dunia Usaha dan Media.
- Pendidikan Politik bagi perempuan.

⁷ Diakses dari <https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/slider/7441a-page-1.-informasi-kelembagaan-kpp-pa.pdf> pada hari Minggu, 12 Juni 2020 pukul 12:30

⁸ Diakses dari <https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/slider/7441a-page-1.-informasi-kelembagaan-kpp-pa.pdf> pada hari Minggu, 12 Juni 2020 pukul 14:30

Misi kedua (Perlindungan Perempuan dan Anak) yang dimiliki oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki beberapa poin yang telah dijabarkan sebagai berikut:⁹

- KIE (Penyuluhan / Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) untuk masyarakat dan Anak.
- Pelatihan APH (Aparat Penegak Hukum).
- Bantuan Teknis/Asistensi.
- Koordinasi Pelayanan.
- Penguatan dasar hukum.
- Pemberian kebutuhan spesifik anak.

Misi ketiga (Pemenuhan Hak Anak) yang dimiliki oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki beberapa poin yang telah dijabarkan sebagai berikut:

- Pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) Pengelola.
- Bantuan Stimulan untuk pengembangan model (*prototype*) pemenuhan hak anak.
- Menyelenggarakan KIE (Penyuluhan / Komunikasi, Informasi, dan Edukasi).
- Child Helpline (Telepon Sahabat Anak/TESA).

⁹ Diakses dari <https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/slider/7441a-page-1.-informasi-kelembagaan-kpp-pa.pdf> pada hari Minggu, 12 Juni 2020 pukul 18:30

- Forum Anak.
- Pernikahan Usia Anak (mengadakan Penyuluhan / Komunikasi, Informasi, dan Edukasi).
- Pusat Pembelajaran Keluarga.
- Ruang Bermain dan Ramah Anak.
- Puskesmas Ramah Anak.
- Sekolah Ramah Anak.
- Ruang Kreativitas Anak.

Strategi yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dalam pelaksanaan program *Three Ends* yaitu dengan strategi Pengarustamaan Gender dan Pengarustamaan Hak Anak. Gambaran mengenai program *Three Ends* yang kemudian dijabarkan satu-persatu oleh penulis dengan berbagai kebijakan tentang hal-hal yang mendasari adanya peraturan-peraturan yang mendasari terbentuknya program *Three Ends* ini.¹⁰

Program unggulan *Three Ends* dengan berbagai kegiatan pokok turunannya serta target-target yang ingin dicapai sangat penting dalam mengimplementasikan misi mewujudkan perempuan dan anak Indonesia yang berkualitas, mandiri serta berkepribadian. Tujuan dan Hasil yang diharapkan:

¹⁰ Diakses dari <https://www.kemempna.go.id/index.php/page/read/29/910/press-release-menteri-p-p-dan-pa-three-ends-strategi-mengakhiri-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak> pada hari Senin, 20 Juli 2020 pukul 02:10

- Penguatan komitmen antara pemerintah pusat dan daerah dalam upaya Perlindungan Hak Perempuan. → Terwujudnya komitmen antara pemerintah pusat dan daerah dalam upaya perlindungan hak perempuan mulai dari pencegahan, penanganan, dan pembedayaan.¹¹
- Memperkuat koordinasi antar pemangku kepentingan (stakeholder) dalam upaya Perlindungan Hak Perempuan. → Terwujudnya koordinasi antara pemangku kepentingan (stakeholder) dalam upaya Perlindungan Hak Perempuan.¹²
- Menciptakan komunikasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar pemerintah pusat dan Daerah. → Terciptanya komunikasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.¹³
- Meningkatkan upaya perlindungan hak perempuan melalui kebijakan perlindungan Hak Perempuan. →

¹¹ Diakses dari <http://bp3akb.jabarprov.go.id/tag/three-ends/> pada tanggal 5 Mei 2019 pukul 18:20

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

Meningkatkan upaya perlindungan hak perempuan
melalui Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan.¹⁴

Tingginya kekerasan pada perempuan dan anak maka pelaku tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak harus dihukum seberat-beratnya agar pelaku jera dan sadar jika kekerasan tidak akan menyelesaikan segala hal. Program *Three Ends* termasuk kedalam *best practices* karena tujuan dari program yang dicanangkan adalah untuk mengatasi kekerasan dengan melakukan antisipasi kepada perempuan dan anak melalui sosialisasi yang salah satunya pernah dilaksanakan di Kota Bandung pada tahun 2016. Program jelajah *Three Ends* berlangsung di kota Bandung pada tanggal 19-20 November 2016 yang sebelumnya sudah diselenggarakan di Jailolo, Halmahera Barat, Maluku Utara dan Bangka Belitung.¹⁵ Alasan *Three Ends* dilakukan di Kota Bandung karena termasuk 3 besar kota yang aktif dari segi kota yang kreatif, inovatif dan karena Wali Kota Bandung yang aktif menginspirasi melewati media sosial. Jangkauan *Three Ends* diikuti oleh anak sekolah serta mahasiswa sebanyak 25%, komunitas sebanyak 25%, instansi swasta sebanyak 25%, ibu rumah tangga sebanyak 10%, dan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) sebanyak 25%.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ” **Analisis Isi Program *Three Ends* oleh Kementerian Pemberdayaan**

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Diakses dari <https://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/pr-01267824/jelajah-three-ends-akan-digelar-di-5-tempat-di-kota-bandung-385111> pada tanggal 5 Mei 2020 pukul 20:21

Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Mengatasi Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan yang ada di latar belakang masalah yang telah peneliti rumuskan diatas dapat ditarik rumusan masalah, yaitu : Bagaimana keterkaitan program *Three Ends* dengan kebijakan di tingkat nasional dan kaitannya dengan upaya mengatasi kekerasan terhadap perempuan dan anak?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah peneliti rumuskan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis isi keterkaitan program *Three Ends* dengan kebijakan di tingkat nasional dan kaitannya dengan upaya mengatasi kekerasan terhadap perempuan dan anak?

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Manfaat secara Teoritis

Penelitian ini dapat menyampaikan memberikan sumbangan pemikiran dan memperkaya kajian-kajian dalam menambah wawasan atau pengetahuan yang berhubungan dengan kajian Ilmu Administrasi Publik yaitu Analisis Isi dengan metode penelitian Analisis Isi Sumatif. Selain itu, peneliti berharap penelitian ini dapat menjadi sumber referensi untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan Analisis Isi.

b. Manfaat secara Praktis

Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk kehidupan perempuan dan anak, khususnya yang menjadi korban kekerasan agar dapat memahami pemenuhan Hak Perempuan dan pemenuhan Hak Anak yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui kampanye program *Three Ends* dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan dan anak. Manusia yang hidup di dunia ini memiliki hak sama untuk dapat hidup aman dari ancaman kekerasan, peneliti berharap pembaca dapat terbantu melihat bagaimana gambaran pemerintah dalam melindungi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan serta pembaca dapat memahami tindakan yang diambil terhadap korban yang mengalami kekerasan.